

## **Analisis Pelaksanaan Gadai Saham Emiten Go Public Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Agus Saiful Abib<sup>1</sup>, Sukimin<sup>2</sup>, Supriyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Korespondensi author: [agussaifulabib@usm.ac.id](mailto:agussaifulabib@usm.ac.id)<sup>1\*</sup>, [sukimin@usm.ac.id](mailto:sukimin@usm.ac.id)<sup>2</sup>,  
[supriyadi@usm.ac.id](mailto:supriyadi@usm.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

The capital market has a very strategic function to develop and advance the level of the economy of a country, not only Indonesia but almost all countries in the world have given special attention to the capital market in carrying out activities to raise public funds in the capital market. The main function of the formation of the capital market as a source of collecting public funds is carried out by issuers in order to expand or expand in various business fields, this is done as an alternative form for issuers to get an injection of fresh funds needed by issuers outside the banking world. The form of raising public funds in the shareholder capital market that requires funds to meet the necessary needs. A shareholder can pledge the shares he owns to guarantee his debt to creditors, either as collateral for shares in the form of fiduciary or pledge. In general, a debtor asks for credit collateral from the debtor in order to guarantee the repayment of the debt made by the debtor, both principal and interest debt, as well as penalty penalties that may be imposed on the debtor. Collateral is actually something that is not required in the lending process, but in order to implement the precautionary principle, creditors apply the 5 C principles, namely Character (nature), Capacity (capability), Capital (capital), Collateral (collateral) Condition of Economy (economic condition), If it is considered more fully that based on Article 1150 of the Civil Code requires the delivery of movable goods to creditors carried out by the debtor or his representative, even if the delivery of the goods is not carried out it will result in the pawn being invalid as stipulated in Article 1151 of the Civil Code which states "Illegal is the right pawn on all objects left to remain in the control of the debtor or the pawnbroker or those who return at the will of the debtor". The approach method used is sociological juridical, the research specifications used are descriptive analytical. The types of data used are primary and secondary data consisting of interviews, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study are all shares listed in publicly listed issuers on the Indonesia Stock Exchange (IDX) can be used as collateral by debtors to pawnshops and publicly listed issuers' shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) which can be pledged by debtors to pawnshops. by submitting proof of share ownership to the pawnshop.

Keywords: Pawn Shares, Go Public, BEI

### **Abstrak**

Pasar modal memiliki fungsi yang sangat strategis guna melakukan pengembangan dan memajukan tingkat perekonomian suatu negara, bukan hanya Indonesia namun hampir seluruh negara dibelahan dunia sudah memberikan perhatian khusus bagi pasar modal dalam melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat di pasar modal. Fungsi utama pembentukan pasar modal sebagai sumber menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh emiten guna melakukan perluasan atau ekspansi diberbagai bidang usaha, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk alternatif bagi emiten guna mendapatkan suntikan dana segar yang dibutuhkan oleh emiten diluar dunia perbankan. Bentuk penghimpunan dana masyarakat di pasar modal pemegang saham yang membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Seorang pemegang saham dapat mengagunkan saham yang dimiliki guna menjamin utangnya pada kreditur, baik agunan saham dalam bentuk fidusia maupun gadai. Pada umumnya seorang debitur meminta agunan kredit kepada debitur

guna menjamin pelunasan utang yang dilakukan oleh debitur baik utang pokok maupun bunga serta denda pinalti yang kemungkinan dijatuhkan kepada debitur. Agunan sesungguhnya hal yang tidak diwajibkan dalam proses pemberian kredit, namun guna melaksanakan prinsip kehati-hatian, kreditur menerapkan prinsip 5 C yaitu Karakter (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (jaminan) Condition of Economy (kondisi ekonomi). Kalau disimak lebih lengkap bahwa berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara mewajibkan penyerahan barang bergerak kepada kreditur yang dilakukan oleh debitur atau yang mewakili, bahkan apabila penyerahan barang tersebut tidak dilakukan membawa konsekuensi terhadap gadai tersebut menjadi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1151 KUHPerdara yang menyatakan “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang”. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari wawancara, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah semua saham-saham yang terdapat pada emiten go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dijadikan agunan oleh debitur kepada pegadaian dan saham emiten go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat di gadaikan oleh debitur kepada pegadaian dengan cara menyerahkan bukti kepemilikan saham pada pegadaian.

Kata Kunci: Gadai Saham, Go Public, BEI

## A. Pendahuluan

Pada prinsipnya setiap orang dalam melakukan investasi dengan berbagai cara adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sebagaimana prinsip ekonomi mengeluarkan modal sekecil-kecilnya guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal demikian pula dilakukan oleh para investor yang melakukan investasi jangka panjang di pasar modal Indonesia dimana pada umumnya mereka melakukan investasi dengan pembelian efek yang diperjual belikan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) baik pembelian saham, obligasi, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, serta setiap derivatif atas efek. Investasi di pasar modal merupakan investasi jangka panjang (*long invesmant*), hal tersebut dikarenakan penggunaan modal yang dilakukan oleh emiten guna melaksanakan operasioanalnya baru terlihat di tahun tutup buku saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali investasi yang hanya ingin mendapatkan keuntungan berupa selisih antara harga beli dengan harga jual saham (*capital gain*).

Pasar modal memiliki fungsi yang sangat strategis guna melakukan pengembangan dan memajukan tingkat perekonomian suatu negara, bukan hanya Indonesia namun hampir seluruh negara dibelahan dunia sudah memberikan perhatian khusus bagi pasar modal dalam melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat di pasar modal. Fungsi utama pembentukan pasar modal sebagai sumber menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh emiten guna melakukan perluasan atau ekspansi diberbagai bidang usaha, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk alternatif bagi emiten guna mendapatkan suntikan dana segar yang dibutuhkan oleh emiten diluar dunia perbankan. Selain itu pasar modal juga berfungsi sebagai tempat investasi para investor, oleh karena itu maka keberadaan pasar modal memberikan alternative lain bagi investor guna mempercayakan

uangnya selain di perbankan. Investor dalam melakukan investasinya di pasar modal juga memiliki berbagai kesempatan untuk mendapatkan berbagai jenis investasi yang diinginkan di pasar modal sebagai bentuk portofolio investasi, selain itu juga bagi para investor dapat melakukan pemindahan dana yang dimiliki dari suatu emiten ke emiten lain dalam kurun waktu yang relatif singkat sesuai dengan keinginan dan prediksi akan keuntungan yang diinginkan baik dividen maupun capital gain.

Bentuk penghimpunan dana masyarakat di pasar modal pemegang saham yang membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Seorang pemegang saham dapat mengagunkan saham yang dimiliki guna menjamin utangnya pada kreditur, baik agunan saham dalam bentuk fidusia maupun gadai. Pada umumnya seorang debitur meminta agunan kredit kepada debitur guna menjamin pelunasan utang yang dilakukan oleh debitur baik utang pokok maupun bunga serta denda pinalti yang kemungkinan dijatuhkan kepada debitur. Agunan sesungguhnya hal yang tidak diwajibkan dalam proses pemberian kredit, namun guna melaksanakan prinsip kehati-hatian, kreditur menerapkan prinsip 5 C yaitu Karakter (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (jaminan) Condition of Economy (kondisi ekonomi).

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak untuk memperoleh dividen, memiliki hak suara pada RUPS, serta hak-hak lain yang mengikat pada pemegang saham. Saham sebagai benda bergerak memberikan hak kepada pemegangnya untuk diagunkan baik gadai maupun secara jaminan fidusia. Gadai saham diatur secara eksplisit pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menyatakan “saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar).

Pada dasarnya gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin pengembalian utang debitur atas kreditur lainnya. Dalam hal ini pemegang gadai adalah orang yang mendapat jaminan pelunasan yang didahulukan terhadap kreditur lain atas utang-utang milik debitur. Pada Pasal 1150 KUHPdata menyatakan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya”. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPdata tersebut mewajibkan adanya penyerahan yang dilakukan oleh debitur berupa barang bergerak kepada kreditur. Dengan demikian tidak sah gadai yang masih memberikan hak terhadap debitur untuk menguasai barang gadai yang semestinya diserahkan kepada kreditur.

Keberadaan scripless trading di pasar modal Indonesia memberikan semangat baru bagi investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, yang disebabkan oleh besarnya manfaat yang diperoleh investor atas kelahiran scripless trading yaitu tidak diperlukannya pencetakan sertifikat saham, cepat dan mudahnya proses pembelian saham, kepastian akan keamanan saham yang dimiliki pada bursa. Untuk mempermudah transaksi penjualan efek di pasar modal, Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang membentuk peraturan (*regulatory organization*) mewajibkan seluruh kegiatan di Pasar Modal dilakukan secara elektronik, sehingga transaksi jual beli saham akan dijamin oleh Kliring Penjamin dalam hal ini diwakili oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) serta seluruh efek yang telah dibeli akan disimpan oleh custodian dalam hal ini diwakili oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyimpan efek, termasuk saham didalamnya memungkinkan bagi emiten tidak mencetak saham secara manual, sehingga pemegang saham pada bursa efek hanya dapat melihat siapa pemegang saham emiten dengan mendatangi KSEI. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah emiten dan investor agar tidak susah payah untuk mencetak sertifikat saham serta menghindari hilangnya saham di perjalanan. Kalau disimak lebih lengkap bahwa berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara mewajibkan penyerahan barang bergerak kepada kreditur yang dilakukan oleh debitur atau yang mewakili, bahkan apabila penyerahan barang tersebut tidak dilakukan membawa konsekuensi terhadap gadai tersebut menjadi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1151 KUHPerdara yang menyatakan “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam pengajuan proposal penelitian ini penulis mengambil judul “Pelaksanaan Gadai Saham Emiten Go Publik Pasca Pemberlakuan *Scriptless Trading* Pada Bursa Efek Indonesia (IDX)”. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini, yaitu: Bagaimanakah identifikasi saham-saham emiten go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dijadikan agunan oleh debitur kepada pegadaian? Bagaimanakah analisis pelaksanaan gadai saham emiten go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh debitur kepada pegadaian?

## B. Metode Penelitian

Secara garis besar, jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologi (yuridis sosiologis).<sup>1</sup> Dalam kaitannya dengan dua jenis penelitian hukum di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Analisis Pelaksanaan Gadai Saham Emiten Go Public Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) ini sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto membagi jenis penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis/empiris). Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto menggunakan istilah yang berbeda, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 2006), hal 51, 52; Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-ragam Penelitian Hukum*. Tulisan dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metodologi Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2011), hal 121; Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, dipaparkan dalam *Penataran Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 11-15 September 1995, hal 3.

ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum in concreto dan sinkronisasi hukum,<sup>2</sup>.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Sebagai penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan hukum primer meliputi ;

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;

b) Bahan hukum sekunder

Buku teks hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, komentar atas putusan hakim dan yurisprudensi.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, artikel, ensiklopedia.

Soerjono Soekanto mengemukakan, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>4</sup> Terdapat keterkaitan yang erat antara metode analisis data dengan pendekatan masalah yang digunakan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Identifikasi Saham-Saham Emiten Go Public Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Dapat Dijadikan Agunan Oleh Debitur Kepada Pegadaian

Kegiatan ekonomi (bisnis) membutuhkan modal untuk dapat bergerak. Begitu pula perusahaan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Dana diperoleh dari pemilik perusahaan itu sendiri maupun dari hutang, atau dapat dikatakan bahwa sumber dana perusahaan dapat berasal dari intern maupun ekstern. Salah satu alternatif pendanaan ekstern adalah dengan menawarkan saham pada pasar modal

Saham pada dasarnya merupakan benda bergerak. Oleh karena itu, saham juga memberikan hak kebendaan, yaitu dapat memberikan kenikmatan langsung

---

<sup>2</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008, halaman 295.

<sup>3</sup> *ibid*, halaman 25.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), hal 68.

terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan kepada semua orang. Saham juga dapat dijadikan jaminan atau agunan atas suatu hutang, di mana dalam konstruksi hukum perdata dikenal dengan istilah gadai saham. Gadai merupakan salah satu bentuk pembebanan terhadap benda milik debitur yang meminjam dana di perbankan. Objek gadai, berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai dapat dibebankan atas barang bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Syarat sahnya gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata adalah benda yang menjadi objek gadai harus dilepaskan dari kekuasaan debitur (*inbezitstelling*) dan penguasaannya diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga. Hal inilah yang menyebabkan gadai terhadap benda bergerak berwujud menjadi kalah populer dibandingkan gadai saham (benda bergerak tidak berwujud).

Di samping penjelasan tersebut, perihal saham yang dapat dijadikan jaminan kebendaan pun telah diatur. Pasal 61 Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa saham yang diperdagangkan pada bursa efek dapat juga dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan pada suatu penitipan kolektif. Kemudian, kebolehan ini juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/KEP/DIR tertanggal 12 Agustus 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 24/1/UKU/ tertanggal 12 Agustus 1991.

Pada dasarnya keberadaan Perseroan Terbatas (PT) baik tertutup maupun terbuka tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pemegang saham. Kepemilikan saham dapat dilakukan oleh seseorang sebagai pendirian maupun bukan sebagai pendiri perusahaan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham dan pemngambilan atas itu wajib dilaksanakan setiap pendiri pada saat perseroan didirikan. Kepemilikan saham selain dapat dilakukan pada saat pendirian juga dapat dilakukan pasca pendirian perseroan yaitu dengan cara pengambil alihan saham-saham yang diperjual belikan.

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.<sup>5</sup> Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/ pemegang saham perusahaan.<sup>6</sup> Berdasarkan beberapa pengertian sebagaimana di atas maka dapat ditarik

---

<sup>5</sup> Rusdin, Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2008), , hlm. 68

<sup>6</sup> Immas Nurhayati, Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2016.

kesimpulan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan kepemilikannya memberikan hak-hak sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dahulu perseroan dapat mengeluarkan saham dalam 2 (dua) bentuk yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham atas nama (*aandelen op naan, registered/inscribed share*) adalah saham-saham yang dikeluarkan perseroan dengan mencantumkan nama pemilik saham, sedangkan saham atas tunjuk/*aandeel aan toonder, bearer share/share issued in bearer form* adalah saham yang dikeluarkan perseroan tanpa menunjuk nama pemilik atas saham tersebut. Berbeda dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) UUPA 1995 dibolehkan perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk dengan syarat apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh. ketentuan ini diadopsi dari Pasal 41 KUHD yang tidak membolehkan dikelurkannya saham blanko selama belum disetor pembayarannya kepada perseroan.<sup>7</sup> Keberadaan saham tunjuk pasca pemberlakuan UUPA telah menghapus keberadaan saham atas tunjuk sebagaimana ketentuan UUPA Pasal 48 ayat (1) menyatakan saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dengan demikian sudah jelas dan tegas apabila saat ini seluruh saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham atas nama dan melarang setiap perseroan untuk menerbitkan saham atas tunjuk dan saat ini perseroan hanya mengenal klasifikasi saham atas nama.

Saham atas nama yang telah ditentukan oleh UUPA masih memberikan kesempatan kepada direksi untuk mengeluarkan beberapa jenis saham, oleh karena itu Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UUPA menyatakan bahwa, Anggaran Dasar Perseroan dapat menetapkan lebih dari satu klasifikasi saham. Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Salah satu klasifikasi saham berupa hak yang sama (*equal right*) kepada pemegangnya yakni setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Diantara klasifikasi saham UUPA mengenal beberapa jenis diantaranya saham biasa, saham dengan tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota komisaris, saham yang dapat ditarik Kembali, saham yang memberikan hak dividen lebih dahulu, saham utama menerima lebih dahulu sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham maka Anggaran Dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang memberi hak kepada pemiliknya seperti yang tercantum pada Pasal 52 ayat (1) UUPA untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Pada prinsipnya saham sebagai salah satu bagian dari harta kekayaan, yaitu setiap pemilik saham dapat dapat dibebani pajak dalam transaksi jual beli saham termasuk saham dapat dijaminkan sebagai agunan dalam pelunasan terhadap utang yang dimiliki debitur. Menurut Pasal 60 ayat (1) UUPA, saham merupakan benda

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Halaman

bergerak (*roerende goederen, movable property*) dan memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UUPA 2007:

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- menjalankan hak lainnya berdasar undang-undang ini

menurut penjelasan pasal tersebut kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberikan kebendaan (*vermogensrecht, property right*) kepada pemiliknya. Hak kebendaan itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang atau *droit de suite* yakni hak kebendaan melekat di tangan siapapun berada :

- dengan demikian pemilik saham dapat menuntut haknya atas saham tersebut di tangan siapapun dia berada  
namun oleh karena dia benda bergerak harus tunduk kepada ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang mengatur prinsip besit atas benda bergerak merupakan titel yang sempurna (*bezit geldt als volko men titel, possession amounts to perfect title*)
- juga pemilik saham dapat atay berhak menjual, mengubah, mengagunkan, dan memungut hasil dari saham tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut saham dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, maka saham dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Mengenai bentuk jaminan utang atau bentuk penggunaan saham yang dibenarkan hukum sesuai dengan figurinya sebagai benda bergerak diatur pada Pasal 60 UUPA. Saham sebagai benda bergerak dapat masuk dalam katagori gadai. Gadai saham diatur dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) UUPA. Mengenai cara penggadaian saham tunduk kepada ketentuan buku kedua bab kesepuluh KUH PERdata yang terdiri atas Pasal 1150-1160. Selain itu saham dapat diagunkan dengan gadai, saham juga dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan. Adapun tata cara pemberian jaminan fidusia tunduk kepada ketentuan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap saham yang dimiliki pemegang saham memberikan kemungkinan terhadap pemegang saham untuk mengagunkan saham yang ia miliki dengan gadai maupun fidusia, namun anggaran dasar Perseroan dapat melarang gadai atau fidusia atas saham.

Apabila saham yang digadaikan atau yang dijamin dalam bentuk gadai maupun jaminan fidusia terdiri dari saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gadai saham atau jaminan fidusia tersebut wajib di catatkan dalam DPS dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UUPA. Selain itu perlu diperhatikan bahwa sehubungan dengan pengagunan saham baik dalam bentuk gadai maupun jaminan fidusia adalah ketentuan Pasal 60 ayat (4) yang menegaskan :

- hak suara tas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham bukan beralih kepada pemegang gadai atau penerima jaminan fidusia
- menurut penjelasan pasal ini ketentuan ini merupakan penegasan Kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak secara terlepas dari kepemilikan atas saham

- sedangkan hak lain di luar hak suara seperti hak atas dividen dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan diantara pemegang saham dan pemegang agunan

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pencatatan itu menurut Penjelasan Pasal 60 ayat (3) agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut. Kemudian yang harus diperhatikan sekali oleh pemegang gadai adalah bunyi Pasal 60 ayat (4) UUPT yaitu, "*Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham*" sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan. Maka untuk menghindari itikad yang tidak baik dari pemberi gadai yang menyalahgunakan hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) UUPT, sebaiknya, dalam perjanjian gadai diberikan kuasa kepada pemegang gadai, untuk dan atas nama pemberi gadai saham, melakukan hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam 52 ayat (1) UUPT selama utang belum dibayar lunas.

## **2. Pelaksanaan Gadai Saham Emiten Go Public Public Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Oleh Debitur Kepada Pegadaian**

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, lembaga gadai juga mengalami perkembangan dengan munculnya bentuk-bentuk benda gadai baru, salah satunya adalah saham. Keberadaan gadai saham sebagai salah satu lembaga jaminan akhir-akhir ini semakin banyak diminati oleh berbagai pihak. Saham adalah tanda bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan, dalam KUH Perdata saham dikualifikasikan dalam jenis barang bergerak. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 511 KUH Perdata mengenai kebendaan bergerak yaitu:

Angka 4 : Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.

Angka 5 : Andil dalam perutusan atas beban negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk di dalamnya.

Angka 6 : Sero-sero atau kupon obligasi dalam perutusan lain, termasuk juga perutusan yang dilakukan Negara lain.

Selain itu kualifikasi saham sebagai benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya secara tegas ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikinya.

Saham sebagai benda bergerak maka lembaga jaminan yang membebaninya adalah gadai. Meskipun dikenal lembaga jaminan lain untuk benda bergerak yaitu

jaminan fidusia, namun dilihat dari konsep lahirnya menurut Sri Kartini konsep lahirnya fidusia adalah karena benda bergerak yang akan dijadikan jaminan akan lepas dari kekuasaan debitur (sebagai suatu asas dalam gadai bahwa barang gadai yang tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka gadai batal) dan akhirnya debitur tidak akan dapat mencapai tujuan untuk mengembangkan usahanya. Karena barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, sementara saham tidak diperlukan untuk kegiatan usaha (produksi) debitur.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan saham menjadi objek jaminan suatu perikatan hutang piutang atau kredit, diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/68/KEP/DIR tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit, dimana dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa bank diperbolehkan memberikan kredit dengan agunan tambahan berupa saham yang telah terdaftar di bursa efek yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 angka 1 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut.

Namun tidaklah semua yang terdaftar di bursa efek yang dapat dijadikan agunan tambahan kredit, diantaranya yang tidak dapat dijadikan agunan tambahan kredit adalah

- a. Saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu tiga bulan berturut-turut sebelum akad kredit di tandatangani.
- b. Saham dengan harga pasar di bawah nominal pada saat akad kredit ditandatangani.

Selanjutnya ditentukan pula bahwa bahwa nilai saham yang digunakan sebagai agunan tambahan kredit maksimum 50% (lima puluh persen) dari harga pasar atau kurs saham yang bersangkutan di bursa efek pada saat akad kredit di tandatangani.

Perdagangan dengan sistim tanpa warkat (*scripless trading*) emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perdagangan efek yang tidak lagi mempergunakan sertifikat fisik efek. Dalam sistim perdagangan ini semua saham dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer. Saham-saham yang diterbitkan oleh emiten tersebut dan telah dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer akan disimpan dipusat penyimpanan kolektif yaitu oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Dimana bukti kepemilikan saham akan dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berupa surat pernyataan kepemilikan saham dan laporan yang akan disampaikan setiap akhir perdagangan dalam bentuk data komputer dan pada awal perdagangan dalam bentuk tertulis. Transaksi yang dilakukan terhadap saham-saham seperti mutasi saham dan uang, cukup dilakukan melalui pemindah bukuan pada rekening pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu melalui sistim pemindahbukuan secara elektronik (*book entry settlement*). Hal ini merupakan metode paling efektif untuk meningkatkan likuiditas maupun kepercayaan para pemodal dalam melakukan aktivitasnya di Bursa Efek Indonesia.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Djuhaendah, dkk. Hukum Jaminan Indonesia, (Jakarta : Elips, 1998), Halaman 236

<sup>9</sup> Sutito, Peranan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2002), Halaman 32

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gadai saham merupakan jaminan tambahan (*additional collateral*) yang diberikan oleh debitur yang memberikan gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai, bahwa piutangnya dimasa yang akan datang pasti akan dilunasi oleh debitur pemberi gadai, karena apabila debitur pemberi gadai wanprestasi atau ingkar janji untuk melunasi utangnya, maka pelunasan utang tersebut adalah dengan melelang saham-saham yang dijadikan jaminan gadai tersebut.<sup>10</sup>

Pada awalnya gadai saham dilakukan secara fisik, karena sebelumnya saham masih bersifat fisik yaitu berupa sertifikat saham. Dalam pelaksanaan gadai saham, dimana saham masih bersifat fisik (sertifikat saham), para pihak dalam melakukan gadai saham, sama dengan pelaksanaan gadai pada umumnya.


Apabila perjanjian utang piutang terjadi maka jaminan gadai diberikan secara nyata atau fisik dari debitur pemberi gadai kepada kreditur pemegang gadai. Dimana debitur pemberi gadai akan memberikan intruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menyimpan efek dari debitur pemberi gadai, untuk mengeluarkan sertifikat saham tertentu milik debitur yang hendak dijadikan obyek jaminan atas perjanjian pokok utang piutang yang dibuat oleh debitur dengan kreditur.

Setelah sertifikat saham tersebut dikeluarkan, selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan mengkonfirmasi tentang gadai saham tersebut kepada kreditur dan juga kepada Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) untuk dilakukan pencatatan atas gadai saham tersebut dalam daftar pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setelah semua dilakukan sebagaimana diterangkan di atas maka selanjutnya dilakukan penyerahan sertifikat saham dari debitur pemberi gadai kepada kreditur pemegang gadai. Untuk lebih jelasnya berikut gambaran tentang pelaksanaan gadai saham yang masih bersifat sertifikat :

#### Gambar 1 Proses Gadai Saham Untuk Saham Yang Bersifat Fisik/Warkat

---

<sup>10</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), Halaman 292



Data sekunder, Pelaksanaan Gadai Saham dari BAPEPAM

Dalam Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham tidak lagi berbentuk warkat atau fisik saham, mekanisame sebagaimana yang telah digambarkan di atas tentu menjadi berbeda. Hal ini karena bentuk fisik dari saham tidak lagi berbentuk surat saham atau sertifikat saham, melainkan telah berbentuk atau berubah menjadi data elektronik yang terdapat dalam rekening efek yang ada di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Selain itu, bukti kepemilikan saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak lagi berwujud lembaran sertifikat saham, melainkan berupa konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh kustodian sentral, dalam hal ini Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).<sup>11</sup>

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia sudah tersentralisir di Kustodian Sentral Efek Indonesia dan dikonversi atau dirubah menjadi data elektronik C-BEST (CENTRAL Depository-BOOK ENTRY SETTLEMENT). Oleh karena itu apabila investor hendak melakukan transaksi terhadap sahamnya cukup dilakukan melalui pemindah bukuan terhadap rekening efeknya yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Namun apabila investor hendak menjadikan sahamnya sebagai jaminan, maka investor terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengenai sahamnya yang akan dijadikan jaminan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3.6.1 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral,<sup>48</sup> yang berbunyi : “Pemegang rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal : Penitipan Kolektif, (Jakarta : PT Garfindo Persada, 2006), Halaman 170

mengajukan permohonan agunan Efek secara tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Setiap permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain : jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.

Berdasarkan keterangan dari ketentuan di atas terlihat bahwa untuk melakukan gadai saham terhadap saham yang diperdagangkan melalui Sistem Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI), maka investor selain membuat permohonan tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, di dalam permohonan tersebut juga harus memuat keterangan tentang jumlah dan jenis efek yang akan diagunkan, keterangan tentang pihak yang akan menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.

Dalam pelaksanaan gadai saham pada Sistem Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) ini, dimana semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ini telah berbentuk data elektronik dan disimpan secara kolektif dalam penitipan kolektif yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka dalam hal saham tersebut hendak dijadikan sebagai jaminan, pihak yang akan melakukan jaminan saham tersebut dapat melakukan jaminan tersebut melalui dua cara yaitu melalui penarikan saham dari penitipan kolektif dan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif.

Dalam hal dilakukan melalui penarikan saham dari penitipan kolektif, maka pelaksanaan jaminan atau gadai atas saham tersebut tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan gadai saham biasa yaitu pelaksanaan gadai saham dengan saham berbentuk warkat. Sedangkan dalam hal dilakukan tidak melalui penarikan dari penitipan kolektif, maka berlaku mekanisme tersendiri.

Untuk lebih jelasnya berikut akan penulis terangkan satu persatu :

- a. Gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif  
Mekanisme pelaksanaan gadai saham dengan cara melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dimungkinkan untuk dilakukan, karena diatur dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral yaitu :

Pasal 3.4.1 : pemegang rekening sewaktu-waktu dapat melakukan penarikan efek keluar rekening efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat efek atas nama pemegang rekening efek atau pihak lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3.4.2. : pemegang rekening yang melakukan penarikan efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1 harus menyampaikan permohonan penarikan efek kepada KSEI melalui C-BEST. 49 Data sekunder Peraturan Jasa Kustodian Sentral dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Pasal 3.4.3. : berdasarkan permohonan penarikan efek dari pemegang rekening, KSEI akan meminta Perusahaan Terdaftar/BAE untuk menerbitkan sertifikat efek sejumlah efek yang ditarik atas nama pemegang rekening atau pihak lain

yang ditunjuk dalam permohonan dan menyerahkan sertifikat hasil penarikan tersebut kepada KSEI atau pihak lain yang ditunjuk oleh KSEI.

Pasal 3.4.4. : terhitung sejak diterimanya permohonan penarikan efek dari pemegang rekening, KSEI akan membekukan sejumlah efek yang akan ditarik ke luar rekening efek sehingga efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.

Dari keterangan dan ketentuan di atas terlihat, bahwa untuk pelaksanaan gadai saham dengan cara menarik saham dari penitipan kolektif, maka pemegang rekening atau debitur terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penarikan efek kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui C-BEST, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4.2 Peraturan Jasa Kustodian Sentral. Berdasarkan permohonan dari pemegang rekening tersebut, Kustodian Sentral Efek Indonesia akan meminta Perusahaan Terdaftar (emiten) atau Badan Administrasi Efek (BAE) untuk menerbitkan surat atau sertifikat saham untuk jumlah tertentu yang ditarik atas nama pemegang rekening atau pihak lain yang ditunjuk dalam permohonan. Selanjutnya terhadap saham yang telah diterbitkan dalam bentuk surat atau sertifikat saham tersebut diserahkan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Saham yang telah ditarik dari penitipan kolektif dan telah berbentuk surat saham atau sertifikat saham tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena dalam setiap transaksi terhadap saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia tidak lagi membutuhkan adanya surat saham atau sertifikat saham. Sehingga apabila di kemudian hari debitur berniat untuk menjual kembali sahamnya atau melakukan transaksi terhadap sahamnya maka saham tersebut harus dikonversikan kembali ke dalam bentuk data elektronik di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Setelah surat saham atau sertifikat saham diterbitkan maka selanjutnya pelaksanaan gadai dapat dilakukan melalui pelaksanaan gadai saham dengan saham berbentuk warkat. Pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dilakukan untuk menjamin agar penjaminan saham tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman dan efisien. Pada prakteknya Pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dapat dilakukan oleh pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun oleh pemegang efek yang merupakan nasabah dari pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Adanya perbedaan dalam pelaksanaan gadai saham yang terjadi dikarenakan dalam suatu penitipan kolektif pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia yaitu Perusahaan Efek, Bank Kustodian dan pihak lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dapat pula berkedudukan sebagai pemilik saham.

Adapun mengenai prosedur gadai saham dalam penitipan kolektif yang dimiliki oleh nasabah dari pemegang rekening adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- 1) Nasabah dari pemegang rekening, yang bertindak sebagai pemberi gadai, harus mengeluarkan suatu surat pemberitahuan perihal adanya peletakan gadai atas saham kepada Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE), dan kemudian memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajuan permohonan pemblokiran atas saham yang akan digadaikan dalam daftar pemegang saham dari Emiten.
- 2) Debitur atau pemberi Gadai kemudian harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai dari Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE), yang mengkonfirmasi bahwa gadai atas saham telah dicatat dalam daftar pemegang saham Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) dan Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) telah setuju untuk tidak mencatatkan gadai lainnya atas saham yang digadaikan tersebut.
- 3) Debitur atau pemberi Gadai kemudian juga diharuskan untuk mengeluarkan suatu surat instruksi pencatatan atas gadai saham dan permohonan pemblokiran di C-BEST, yang pada intinya berisi instruksi kepada pemegang rekening untuk membuka rekening dalam rangka pencatatan atas saham yang digadaikan dan untuk mengajukan permohonan pemblokiran di C-BEST ke dalam rekening efek atas saham yang digadaikan. Dalam hal pemberi gadai adalah pemegang rekening maka surat permohonan tersebut tidak diperlukan.
- 4) Pemegang rekening, berdasarkan permohonan dari nasabah tersebut, kemudian mengeluarkan suatu surat permohonan pencatatan agunan atas efek yang ditujukan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan atas gadai saham dalam rekening efek.
- 5) Pemegang rekening juga harus mengeluarkan surat permohonan pemblokiran di C-BEST atas gadai saham kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pemblokiran di C-BEST atas saham yang digadaikan dengan ketentuan :
  - a. Pemegang rekening membuka suatu sub rekening efek atas nama nasabah yang menggadaikan sahamnya
  - b. Kustodian Sentral Efek Indonesia akan memblokir efek yang digadaikan dalam sub rekening efek atas nama nasabah dari pemegang rekening tersebut.
- 6) Pemegang rekening juga harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang mengkonfirmasi sepenuhnya pencatatan dan pemblokiran gadai saham di C-BEST.
- 7) Pemegang rekening akan menyerahkan surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada nasabah, selaku pihak yang menjaminkan sahamnya tersebut.

## **Gambar 2 Proses Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat**

---

<sup>12</sup> Zylvia Thirda, Rambu-Rambu Penggadaian Saham, FOKUS KSEI, edisi I, Januari, 2003



Perum Pegadaian merupakan salah satu pihak yang telah melakukan gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif. Pelaksanaan gadai saham dengan sistem perdagangan tanpa warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif pada Perum Pegadaian dilakukan sebagai berikut :

- 1) Nasabah melakukan permohonan untuk melakukan pinjaman uang kepada Perum Pegadaian melalui gadai saham yang dilengkapi dengan syarat-syarat untuk pelaksanaan gadai saham di Perum Pegadaian.
- 2) Perum Pegadaian akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap permohonan tersebut, seperti keabsahan dokumen dan persyaratan lainnya, terutama saham yang akan digadaikan.
- 3) Setelah dilakukan penilaian maka selanjutnya Perum Pegadaian akan menetapkan nilai agunan dari saham yang akan digadaikan tersebut, dan besarnya nilai pinjaman uang akan diberikan sebesar 50% dari nilai agunan saham yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian.
- 4) Selanjutnya dengan telah ditetapkannya agunan maka secara prinsip pinjaman uang telah disetujui oleh Perum Pegadaian. Namun pinjaman baru akan diberikan apabila pihak calon peminjam menyerahkan bukti kepemilikan saham / *statement of portofolio* yang akan digadaikannya.
- 5) Proses penyerahan saham dilakukan melalui :
  - a). Pihak debitur atau peminjam uang atau pemberi gadai (selanjutnya disebut pihak pemberi gadai) diminta oleh Perum Pegadaian untuk membuka rekening efek di Bank Kustodian yang telah melakukan kerja sama dengan Perum Pegadaian.
  - b). Pihak pemberi gadai kemudian harus menyetorkan saham yang akan digadaikan ke dalam rekening yang dibuat di Bank Kustodian yang telah melakukan kerja sama dengan Perum Pegadaian.

- c). Setelah saham dimasukkan ke dalam rekening yang dibuat di Bank Kustodian yang telah melakukan kerja sama dengan Perum Pegadaian, maka Bank Kustodian akan memberikan instruksi kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk membekukan atau memblokir semua transaksi terhadap saham yang digadaikan tersebut.
  - d). Apabila rekening yang dibuat oleh Pihak pemberi gadai di Bank Kustodian yang telah melakukan kerja sama dengan Perum Pegadaian, telah diblokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka Perum Pegadaian segera akan melakukan pencairan terhadap pinjaman uang yang dimohonkan tersebut.
  - 6) Selama masa pengembalian pinjaman uang tersebut, Perum pegadaian mensyaratkan agar pihak pemberi gadai menjaga nilai rasio agunan yaitu sebesar 50%. Apabila nilai agunan kurang dari 50% maka pihak pemberi gadai diwajibkan untuk memenuhinya sampai 50% nilai agunan. Pemenuhan terhadap nilai agunan yang kurang dari 50% dilakukan melalui :
    - a). Top Up Call efek Pada Top Up Call efek ini pemenuhan terhadap rasio agunan sebesar 50% dilakukan melalui penambahan efek ke dalam rekening efek tempat saham yang didigadaikan berada. Top Up Call efek dilakukan oleh Perum Pegadaian kepada pihak pemberi gadai apabila nilai saham yang digadaikan kurang dari 50% nilai agunan. Terhadap kekurangan tersebut Perum Pegadaian meminta kepada pihak pemberi gadai untuk memenuhinya dalam jangka waktu 3 hari, melalui penambahan saham untuk mencukupi rasio nilai 50% dari nilai agunan.

Apabila setelah 3 hari tidak dilakukan oleh debitur maka saham yang digadaikan akan dieksekusi oleh Perum Pegadaian melalui pelelangan saham, sebagaimana yang dilakukan di Bursa Efek. Terhadap pelelangan ini nasabah yang sahamnya di lelang karena tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang tersebut.
    - b). Top Up Call Tunai  
Sama dengan Top Up Call efek, hanya saja dalam Top Up Call Tunai pemenuhan terhadap rasio agunan sebesar 50% dilakukan melalui penambahan uang tunai kepada Perum Pegadaian untuk pemenuhan terhadap rasio agunan sebesar 50%.

Apabila setelah 3 hari tidak dilakukan oleh nasabah maka saham yang digadaikan akan di eksekusi oleh Perum Pegadaian melalui pelelangan saham, sebagaimana yang dilakukan di Bursa Efek. Terhadap pelelangan ini nasabah yang sahamnya di lelang karena tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang tersebut.
- Dari keterangan di atas terlihat bahwa ada perbedaan dalam Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) jika dibandingkan pelaksanaan gadai saham secara biasa yaitu saham masih bersifat fisik. Dimana pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) jauh lebih efisien dan aman jika dibandingkan dengan gadai saham bersifat fisik. Karena pada pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat emiten *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) baik pihak pemberi gadai maupun pemegang gadai melakukan gadai hanya melalui pemberian instruksi

kepada lembaga yang berwenang saja, dan saham berpindah secara elektronik dari satu rekening kepada rekening lain, tanpa perlu mengeluarkan saham dari penitipan kolektif.

#### **D. Simpulan**

Pada prinsipnya setiap saham dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, maka saham dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Mengenai bentuk jaminan utang atau bentuk penggunaan saham yang dibenarkan hukum sesuai dengan figurinya sebagai benda bergerak diatur pada Pasal 60 UUPT. Saham sebagai benda bergerak dapat masuk dalam katagori gadai. Gadai saham diatur dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) UUPT. Mengenai cara penggadaian saham tunduk kepada ketentuan buku kedua bab kesepuluh KUH PERdata yang terdiri atas Pasal 1150-1160. Selain itu saham dapat diagunkan dengan gadai, saham juga dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan. Apabila perjanjian utang piutang terjadi maka jaminan gadai diberikan secara nyata atau fisik dari debitur pemberi gadai kepada kreditur pemegang gadai. Dimana debitur pemberi gadai akan memberikan intruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menyimpan efek dari debitur pemberi gadai, untuk mengeluarkan sertifikat saham tertentu milik debitur yang hendak dijadikan obyek jaminan atas perjanjian pokok utang piutang yang dibuat oleh debitur dengan kreditur.

#### **Daftar Pustaka**

Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Immas Nurhayati, Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2016.

Tundjung Herning Sitabuana, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang

Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2008.

Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, (Bandung : Alfabeta, 2012.

Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Haryajid Ramelan, Hendy M. Fakhruddin, dan Anjar Andrias P. *SoalJawab dan Pembahasan Ujian Standar Profesi Pasar Modal (Wakil Manajer Investasi)*, (Jakarta: Gemilang Artha Media), 2004.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*.



Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Kamarudin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2014.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008.

Seretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jakarta 1995.

<http://inilah.com/news> diakses tanggal 23 Maret 2022